

Tarikh tasyri' di beberapa negara islam dan faktor sosio-kultural yang memengaruhinya

Khurfatul Jannah

program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim; 2
e-mail: khurva1234@gmail.com

Kata Kunci:

Syariah; sosial; hukum Islam;
komparasi; politik.

Keywords:

Sharia; social; Islamic law;
comparison; politics.

ABSTRAK

Tarikh Tasyri' di Beberapa Negara Islam dan Faktor Sosio-Kultural yang Memengaruhinya membahas evolusi sejarah legislasi hukum Islam di Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Pakistan. Jurnal ini menguraikan corak penerapan hukum Islam yang beragam, dipengaruhi mazhab dominan seperti Hanbali di Arab Saudi yang konservatif, Syafii-Hanafi di Mesir yang reformis, Syafii kontekstual di Indonesia melalui KHI, serta Hanafi Islamisasi di Pakistan. Faktor sosio-kultural utama mencakup politik (monarki vs demokrasi), sosial-budaya (adat bersendikan syarak), ekonomi, pendidikan, dan

globalisasi yang membentuk dinamika hukum Islam secara adaptif. Kajian Tarikh Tasyri' antar-negara menekankan fleksibilitas syariat, pluralitas penerapan, serta manfaatnya bagi pengembangan hukum moderat dan relevan di era modern, mendukung ijtihad kontekstual demi keadilan sosial. Kesimpulan menegaskan hukum Islam sebagai sistem dinamis yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar.

ABSTRACT

The History of Tasyri' in Several Islamic Countries and the Socio-Cultural Factors that Influence It discusses the historical evolution of Islamic law legislation in Saudi Arabia, Egypt, Indonesia, and Pakistan. This paper outlines the diverse patterns of Islamic law implementation, influenced by dominant schools of thought such as the conservative Hanbali in Saudi Arabia, the reformist Shafi'i-Hanafi in Egypt, the contextual Shafi'i in Indonesia through the KHI, and the Islamized Hanafi in Pakistan. The main socio-cultural factors include politics (monarchy vs. democracy), socio-culture (customs based on sharia), economics, education, and globalization, which shape the adaptive dynamics of Islamic law. The study of Tarikh Tasyri' between countries emphasizes the flexibility of Sharia, the plurality of its application, and its benefits for the development of moderate and relevant law in the modern era, supporting contextual ijtihad for social justice. The conclusion affirms Islamic law as a dynamic system that is responsive to changing times without sacrificing basic principles.

Pendahuluan

Tarikh tasyri' merupakan cabang ilmu yang membahas sejarah terbentuknya, perkembangan, dan penerapan hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kontemporer. Ilmu ini tidak hanya menguraikan perjalanan historis hukum Islam, tetapi juga menjelaskan bagaimana kondisi sosial, politik, dan budaya memengaruhi proses penetapan dan perkembangan hukum tersebut. Sejak masa kenabian hingga sekarang, hukum Islam terus mengalami dinamika sesuai kebutuhan umat dan tantangan zaman yang dihadapi. Kajian lintas negara dalam Tarikh Tasyri' semakin menarik karena menampilkan keragaman penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dunia Islam. Misalnya, di Arab Saudi hukum Islam diterapkan secara ketat dengan berlandaskan mazhab Hanbali dan dukungan sistem kerajaan yang kuat. Sementara di Mesir, hukum



Islam mengalami reformasi besar karena pengaruh kolonialisme dan munculnya pemikiran modern oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh. Di Indonesia, hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum nasional, sementara di Pakistan, semangat Islamisasi hukum menjadi gerakan besar setelah kemerdekaan dari India. Setiap contoh tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam selalu berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat.

Dalam konteks modern, mempelajari Tarikh Tasyri' di berbagai negara Islam menjadi semakin relevan. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta interaksi antarnegara menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Pemahaman terhadap sejarah perkembangan hukum Islam lintas negara dapat membantu mahasiswa dan peneliti untuk menilai bagaimana fleksibilitas hukum Islam dapat terus dipertahankan tanpa mengabaikan prinsip syariat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual, moderat, dan relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini.

Pembahasan

Tarikh berasal dari istilah Arab yang berarti pencatatan atau riwayat, sedangkan tasyri' merujuk pada pembuatan hukum atau regulasi. Dalam pengertian khusus, tarikh tasyri' adalah bidang ilmu yang mempelajari sejarah pembentukan, kemajuan, dan perundang-undangan hukum Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman setelahnya. Kajian ini mencakup bagaimana hukum Islam dibentuk, berkembang, dan beradaptasi dengan berbagai keadaan sosial serta sejarah di setiap masa. Tarikh tasyri' menekankan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan konteks masyarakat (Faruq & Pangestu, 2024). Secara terminologis, Tarikh Tasyri' adalah ilmu yang mempelajari perjalanan dan perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa modern.

Ilmu ini membahas bagaimana hukum Islam dibentuk, diterapkan, dan berkembang seiring perubahan zaman serta situasi sosial masyarakat. Dalam Tarikh Tasyri' juga dikaji berbagai faktor yang mempengaruhi lahirnya hukum Islam, seperti kondisi politik, sosial, budaya, dan pemikiran umat pada tiap masa (Kompasiana.com, 2023). Ruang lingkup kajian Tarikh Tasyri' sangat luas, mencakup berbagai periode penting dalam sejarah Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW yang menjadi sumber utama pembentukan hukum melalui wahyu, masa Khulafaur Rasyidin yang memperluas penerapan hukum berdasarkan ijtihad, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang memperkaya pemikiran hukum, masa pembentukan mazhab, masa kemunduran, hingga masa kebangkitan kembali hukum Islam di era modern.

Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri yang memperlihatkan hubungan erat antara hukum Islam dan perkembangan masyarakat Muslim (Khalil, 2025). Urgensi mempelajari Tarikh Tasyri' terletak pada kemampuannya membantu umat Islam memahami hubungan antara syariat, ijtihad, dan konteks sosial. Dengan memahami sejarah hukum Islam, mahasiswa dapat mengetahui alasan di balik perbedaan pendapat antarulama dan bagaimana setiap mazhab fiqih terbentuk berdasarkan kondisi sosial dan geografis masyarakat Muslim saat itu. Pengetahuan ini penting untuk membangun

sikap moderat, terbuka, dan ilmiah dalam memahami hukum Islam di masa kini (Darmawan et al., 2025).

Arab Saudi

Perkembangan Tarikh Tasyri' di Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari peran mazhab Hanbali yang menjadi dasar utama dalam sistem hukum Islam di negara tersebut. Mazhab ini dikenal bersifat tekstual dan konservatif, karena menekankan pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta sangat berhati-hati dalam menggunakan akal atau ra'yu dalam menetapkan hukum. Struktur sosial-politik Arab Saudi yang berbentuk kerajaan memberikan peran besar kepada para ulama, terutama dalam bidang keagamaan dan hukum. Dewan Ulama Senior (Hay'ah Kibar al-Ulama) dan lembaga fatwa resmi seperti Dar al-Ifta' memiliki otoritas penting dalam menetapkan fatwa dan kebijakan hukum.

Dalam praktiknya, hukum Islam diterapkan secara ketat, termasuk dalam bidang pidana dengan pelaksanaan hukum hudud seperti qishash dan rajam bagi pelaku tindak pidana berat (Kompasiana.com, 2023). Contoh penerapan nyata dari karakter hukum ini adalah konsistensi kerajaan dalam mempertahankan sistem hukum berbasis syariat, yang dipandang sebagai wujud kemurnian ajaran Islam di tengah arus globalisasi. Meski begitu, belakangan ini juga muncul upaya moderasi hukum di bawah kebijakan reformasi sosial yang dicanangkan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Mesir

Mesir merupakan salah satu negara Islam dengan sejarah panjang dalam perkembangan hukum Islam dan pembaruannya. Mazhab yang dominan di Mesir adalah Syafi'i dan Hanafi, dua mazhab yang dikenal memiliki pendekatan metodologis yang relatif terbuka terhadap ijtihad. Sejak masa kolonialisme Inggris pada abad ke-19, Mesir menghadapi tantangan modernisasi hukum dan sistem pemerintahan. Dampaknya, hukum Islam di Mesir mulai disistematisasi dan dikodifikasi agar sesuai dengan struktur negara modern.

Dalam proses ini, muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang berupaya menghidupkan kembali semangat ijtihad serta menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan kemajuan zaman (Mahmudah, 2016). Salah satu contoh penting dari pembaruan hukum di Mesir adalah reformasi hukum keluarga dan pendidikan Islam. Hukum keluarga mengalami modernisasi dengan tetap mempertahankan prinsip syariat, sementara sistem pendidikan keagamaan seperti Universitas Al-Azhar melakukan pembaruan kurikulum untuk menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern. Mesir menjadi contoh nyata negara yang berusaha menyeimbangkan antara tradisi dan pembaruan dalam penerapan hukum Islam.

Indonesia

Perkembangan Tarikh Tasyri' di Indonesia menunjukkan corak hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Mazhab yang dominan di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, namun dalam praktiknya, penerapan hukum Islam banyak dipengaruhi oleh adat ('urf), pluralitas masyarakat, serta sistem hukum nasional yang berlaku. Kondisi sosial-budaya

Indonesia yang sangat beragam menyebabkan hukum Islam berkembang dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia berperan besar dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Contohnya, dalam hukum keluarga dan waris, banyak ditemukan bentuk penyesuaian antara hukum Islam dan adat setempat. Salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, yang menjadi rujukan utama bagi peradilan agama. KHI merupakan hasil sintesis antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural, sehingga menjadi model penerapan hukum Islam yang kontekstual dan nasionalistik (Ikhwan, 2025).

Pakistan

Pakistan merupakan negara yang secara eksplisit mendasarkan identitasnya pada Islam sejak merdeka dari India pada tahun 1947. Mazhab utama yang dianut di Pakistan adalah mazhab Hanafi, yang memberi dasar pada sistem hukum Islam di negara tersebut. Faktor politik memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam di Pakistan. Setelah kemerdekaan, muncul semangat Islamisasi hukum sebagai bagian dari identitas nasional dan upaya membedakan diri dari sistem hukum sekuler peninggalan kolonial Inggris. Pemerintah Pakistan kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan hukum berbasis syariat, seperti Hudood Ordinance tahun 1979 yang mengatur tindak pidana tertentu berdasarkan hukum Islam.

Selain itu, dibentuk pula lembaga Council of Islamic Ideology atau Dewan Ideologi Islam yang bertugas meninjau dan memberi rekomendasi agar undang-undang nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Langkah ini menunjukkan adanya upaya serius untuk menyeimbangkan antara sistem hukum modern dan nilai-nilai Islam. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perbedaan pandangan antara kelompok ulama dan masyarakat sipil (Muhammad, 2025).

Faktor Sosio-Kultural yang Memengaruhi Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di berbagai negara tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat faktor-faktor sosio-kultural yang memengaruhinya. Hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta pengaruh global yang membentuk corak penerapannya di setiap wilayah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam membentuk dinamika hukum Islam di berbagai negara Muslim.

Faktor Politik

Faktor politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah dan bentuk perkembangan hukum Islam. Sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan kenegaraan. Misalnya, di Arab Saudi, bentuk pemerintahan monarki memberikan otoritas besar kepada ulama dalam menetapkan hukum dan fatwa, sehingga hukum Islam diterapkan secara lebih murni dan literal. Sementara di Mesir, sistem republik modern yang

mewarisi pengaruh kolonialisme Inggris menyebabkan hukum Islam mengalami proses kodifikasi agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional (Moussa, 2024).

Di Pakistan, semangat politik Islamisasi hukum muncul sebagai reaksi terhadap warisan hukum kolonial, sehingga negara berupaya menjadikan syariat sebagai dasar perundang-undangan. Sedangkan di Indonesia, sistem demokrasi dan prinsip negara hukum Pancasila mendorong lahirnya pendekatan moderat, di mana hukum Islam diterapkan melalui jalur konstitusional seperti peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, faktor politik menjadi penentu sejauh mana hukum Islam dapat diinstitutionalisasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional suatu negara (Muhammad, 2025).

Faktor Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk corak hukum Islam di berbagai wilayah. Masyarakat Muslim yang memiliki adat dan tradisi lokal cenderung menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Contohnya, masyarakat Indonesia dikenal dengan prinsip “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah”, yang mencerminkan harmoni antara hukum Islam dan adat lokal. Oleh sebab itu, dalam praktik hukum keluarga dan waris, terdapat banyak penyesuaian agar hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat yang beragam (FALSAFAH HIDUP ORANG MINANGKABAU. ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, n.d.). Di Mesir, tradisi keilmuan Al-Azhar yang kuat mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum Islam secara rasional dan ilmiah. Sedangkan di Arab Saudi, budaya konservatif dan ketaatan tinggi terhadap ulama memperkuat penerapan hukum yang tekstual. Perbedaan sosial dan budaya inilah yang membuat penerapan hukum Islam bersifat kontekstual dan bervariasi, tergantung pada struktur masyarakat yang melingkupinya.

Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan juga berperan penting dalam perkembangan hukum Islam. Negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sistem pendidikan Islam yang kuat cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Sebagai contoh, Mesir dengan Universitas Al-Azhar telah menjadi pusat pendidikan hukum Islam dunia, melahirkan ulama dan pemikir yang berkontribusi terhadap pembaruan hukum (H. Aboul-Enein, 2019). Di Pakistan, lembaga Council of Islamic Ideology dan berbagai universitas Islam menjadi wadah pengkajian hukum syariat secara ilmiah. Sementara di Indonesia, sistem pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam seperti UIN berperan penting dalam melahirkan ulama dan cendekiawan yang mampu menjembatani antara hukum Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern (Ahmad et al., 2022). Dari segi ekonomi, negara yang memiliki kestabilan ekonomi cenderung lebih mudah mengimplementasikan hukum Islam secara konsisten karena memiliki struktur sosial yang lebih mapan. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang lemah sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum yang ideal.

Faktor Globalisasi dan Modernisasi

Di era modern, globalisasi menjadi faktor yang tak terhindarkan dalam perkembangan hukum Islam. Arus globalisasi membawa pengaruh dari sistem hukum Barat, terutama dalam bidang perundang-undangan, hak asasi manusia, dan hukum ekonomi. Di Mesir dan Pakistan, sistem hukum nasional dipengaruhi oleh model hukum Inggris, sementara di Indonesia, banyak aspek hukum yang disesuaikan dengan tradisi hukum Belanda. Meski demikian, negara-negara tersebut tetap berupaya menyesuaikan prinsip syariat agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Modernisasi juga mendorong munculnya pembaruan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual, misalnya melalui pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mempertimbangkan maslahat umat.

Di sisi lain, globalisasi juga memunculkan tantangan baru berupa perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin individualistis dan materialistis, sehingga memerlukan reinterpretasi hukum Islam agar tetap mampu memberikan solusi bagi kehidupan modern. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang bagi pengembangan hukum Islam agar lebih universal dan adaptif terhadap perkembangan zaman (*Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya - Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, n.d.*).

Nilai dan Manfaat Mempelajari Tarikh Tasyri' Antar-Negara

Mempelajari Tarikh Tasyri' antar-negara memberikan banyak nilai dan manfaat bagi pengembangan pemahaman hukum Islam di era modern. Kajian lintas negara memungkinkan seseorang melihat bagaimana hukum Islam berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda, serta bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing (Rofiqah, 2023). Pertama, mempelajari Tarikh Tasyri' menumbuhkan kesadaran bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Sejarah perkembangan hukum Islam di berbagai negara seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, tetapi senantiasa terbuka terhadap ijtihad dan penyesuaian dengan realitas sosial.

Kedua, kajian ini memberikan pemahaman tentang pluralitas penerapan hukum Islam di dunia Muslim. Setiap negara memiliki latar belakang sosial dan politik yang berbeda, sehingga penerapan hukum Islam juga bervariasi. Dengan memahami keragaman ini, masyarakat dapat mengembangkan sikap toleran dan apresiatif terhadap perbedaan, serta memahami bahwa keberagaman tersebut merupakan bagian dari kekayaan intelektual umat Islam. Ketiga, pembelajaran lintas negara mendorong pengembangan hukum Islam yang moderat, adaptif, dan berkeadilan sosial. Melalui pemahaman sejarah penerapan hukum di berbagai konteks, lahir kesadaran bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman modern, termasuk isu-isu keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Pendekatan moderat inilah yang memungkinkan hukum Islam terus relevan dan fungsional dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Keempat, kajian Tarikh Tasyri' juga menjadi dasar berpikir ilmiah dalam memahami hubungan antara hukum dan budaya. Dengan menelaah sejarah hukum di berbagai negara, mahasiswa

dapat melihat bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melahirkannya. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual dalam memahami teks-teks hukum dan penerapannya di masyarakat yang majemuk (Suhadak, 2017).

Kesimpulan

Perkembangan Tarikh Tasyri' di berbagai negara Islam menunjukkan adanya keragaman penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masing-masing. Arab Saudi menampilkan corak hukum yang konservatif, Mesir menunjukkan adaptasi terhadap modernisasi, Pakistan menonjolkan semangat Islamisasi, sedangkan Indonesia menggabungkan nilai syariat dengan adat dan hukum nasional. Faktor-faktor sosio-kultural seperti sistem pemerintahan, adat istiadat, tingkat pendidikan, serta pengaruh globalisasi memiliki peran penting dalam membentuk corak penerapan hukum Islam di setiap negara. Perbedaan konteks inilah yang memperlihatkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Kajian lintas negara ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual, serta dapat dikembangkan secara moderat dan berkeadilan sosial agar tetap relevan dalam kehidupan modern.

Daftar Pustaka

- Ahmad, H. I., Rahman, D. B., & Hasan, D. N. (2022). The role of Council of Islamic Ideology in Legislation: قانون سازی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی کردار کا ایک جائزہ. *Alorooba Research Journal*, 3(3), 25–37.
- Darmawan, A., Ikhrom, D. J., Negoro, G. S., & Faruq, U. A. (2025). Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam secara Komprehensif. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 266–273. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.971>
- FALSAFAH HIDUP ORANG MINANGKABAU. ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH. (n.d.). Nagari Andaleh Kecamatan Luak Lima Puluh Kota. Retrieved November 5, 2025, from <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel//00/00/falsafah-hidup-orang-minangkabau-adat-basandi-syarak-syarak-basandi-kitabullah>
- Faruq, U. A., & Pangestu, K. H. P. (2024). *Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya*.
- H. Aboul-Enein, B. (2019). The Education and Social Reform of Al-Azhar University: A Short Historical Commentary. *Annals of Global History*, 1(1), 24–25. <https://doi.org/10.22259/2642-8172.0101004>
- Ikhwan, J. A. (2025). SEJARAH PERKEMBANGAN TASYIRI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Internasional dan Perdagangan*, 9(3). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhip/article/view/253>
- Khalil, D. R. H. (2025). *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Amzah.

- Kompasiana.com. (2023, June 19). *Tarikh Tasyri' dalam Legislasi Hukum Islam pada Periode Kebangkitan (Shahwah)*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/basyirjuple5505/648ffb9a10d8e04b36702412/tarikh-tasyri-dalam-legislasi-hukum-islam-pada-periode-kebangkitan-shahwah>
- Mahmudah, S. (2016). Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalil 'Abd al-Karīm). *Al-Adalah*, 13(1), 77–92. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1131>
- Moussa, P. (2024). The Making of Egypt's Personal Status Law: An Opportunity for Meaningful Gender Reform or a Contested Field of Power Struggle? *Arab Reform Initiative*. <https://www.arab-reform.net/publication/the-making-of-egypts-personal-status-law-an-opportunity-for-meaningful-gender-reform-or-a-contested-field-of-power-struggle/>
- Muhammad, T. (2025). From Objectives Resolution to Sharia Legislation: Tracing the Islamization of Laws in Pakistan. *Tanazur*, 6(2), 22–66.
- Rofiqah, R. (2023). *Jejak santri dan pesantren dalam tarikh psikologi dan pedagogi* (Vol. 1, pp. 321–330). UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/15822/>
- Suhadak, F. (2017). *Peta Pemikiran Fiqh Feminis di Indonesia dalam Perspektif Tarikh Tasyri'* [Research]. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/3563/>
- Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya*—Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. (n.d.). Retrieved December 9, 2025, from <https://repository.uin-malang.ac.id/19634/>